



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHRISFAJAR SOSIAWAN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 20523

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.050.000.000

1. Tanah Seluas 112 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/200 m2 di BANYUMAS, WARISAN Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/70 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/200 m2 di BANYUMAS, WARISAN Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/200 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 430.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS ALTIS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS YARIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 106.700.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 77.372.827

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.664.072.827

III. HUTANG

Rp. 143.845.700

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.520.227.127



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.